



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Telepon. (031) 8921219  
Email : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id) Website: [www.dispendik.sidoarjokab.go.id](http://www.dispendik.sidoarjokab.go.id)

Sidoarjo, 03 Desember 2021

Nomor : 421/2739/438.5.1/2021

Sifat : Penting

Lampiran: -

Perihal : Pemberitahuan

Penyelenggaraan Pembelajaran  
pada Periode Nataru

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Pengawas TK, SD, SMP  
2. Sdr. Penilik PAUD dan SPNF  
3. Sdr. Kepala Satuan Pendidikan  
AUD/TK, SD, SMP dan PNF  
4. Sdr. Pengelola Sanggar  
Seni/Budaya

di-

**S I D O A R J O**

Mendasari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022, seluruh satuan pendidikan dimohon untuk mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing satuan pendidikan;
2. kepala satuan pendidikan memastikan untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*);

3. kegiatan pembagian rapor semester I serta awal semester II tahun ajaran 2021/2022 dilaksanakan pada:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Penanggalan rapor semester I	18 Desember 2021
2	Awal semester II	20 Desember 2021
3.	Pembagian rapor semester I	3 Januari 2022
4.	Libur semester I	4 s.d. 17 Januari 2022

4. satuan pendidikan tidak diizinkan meliburkan kegiatan secara khusus pada periode Nataru;
5. kepala sekolah, pendidik/tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperkenankan mengajukan cuti selama periode Nataru;
6. kepala sekolah, pendidik/tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dihimbau menunda mengambil cuti selama periode libur Nataru;
7. bagi seluruh warga satuan pendidikan dihimbau untuk tidak bepergian dan tidak pulang kampung ke luar daerah dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak selama periode Nataru; dan
8. kegiatan seni budaya dan olahraga ditiadakan selama periode Nataru.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd  
NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196605111998021003

Tembusan Yth:

1. Bpk. Bupati Sidoarjo (sebagai laporan);
2. Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Sdr. Kepala BPBD Kabupaten Sidoarjo;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
5. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo;
6. Sdr. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo;
7. Sdr. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo.